

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi, beberapa tahun terakhir ini telah terjadi perkembangan pesat di bidang teknologi yang semakin hari semakin maju. Operasi Internet saat ini telah membawa manfaat penting bagi penggunanya. Media online juga berdampak pada industri kreatif industri musik yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual.

Kekayaan intelektual sendiri adalah kreativitas yang dihasilkan dari pemikiran manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia.¹ Benda yang diatur dalam hukum kekayaan intelektual adalah karya yang diciptakan atau diciptakan berkat kemampuan intelektual manusia.²

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lebih banyak digunakan di negara-negara maju sebagai produsen atau penghasil Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dari sudut pandang pembangunan ekonomi, peningkatan inovasi dan kesejahteraan sosial, sistem hak kekayaan intelektual (HKI) telah diusulkan sebagai pembenaran.³

Salah satu karya yang tercakup dalam hak kekayaan intelektual adalah hak cipta.⁴ Karya musik atau lagu merupakan salah satu dari sekian banyak karya cipta yang memiliki hak moral dan hak milik yang dilindungi undang-undang.⁵ Berkat media musik digital seperti Youtube Music, Spotify, Joox, iTunes dan sebagainya, musik dapat dinikmati, dikonsumsi dan dibeli melalui smartphone. Namun, kemudahan penggunaan musik memiliki efek negatif, karena beberapa individu memanfaatkan celah dalam perkembangan teknologi untuk keuntungan pribadi.

¹ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, hlm.2

² Wikipedia "kekayaan Intelektual." http://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual (diakses pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 13.42 WIB)

³ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, cetakan pertama, hal.19.

⁴ Bernad Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: P.T Alumni, hal. 9.

⁵ Made Dwi Darmestha, 2019, "Perlindungan Hukum dalam Pengalihan Karya Musik yang Diunggah pada Sosial Media," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.1, No.2, hlm.224

Peristiwa yang sekarang sering terjadi pada saat ini adalah meliputi lagu ciptaan orang lain untuk diunggah ke media musik digital untuk tujuan komersil tanpa izin pencipta. Pelanggaran hak cipta yang terjadi selama ini seringkali terjadi tanpa pengaturan hukum yang berarti. Salah satu platform musik digital yang paling banyak diakses oleh masyarakat umum adalah media musik digital berbasis video bernama YouTube.

Youtube dapat diakses dari web browser atau aplikasi smartphone. Media atau aplikasi musik digital bernama Youtube ini telah mendapatkan banyak penonton karena dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa perlu berlangganan berbayar seperti yang dilakukan oleh platform musik. Banyak penyanyi dan pembuat konten lainnya menggunakan hits saat ini sebagai sampul untuk saluran YouTube mereka untuk memonetisasi video mereka untuk tujuan komersial tanpa sepengetahuan pencipta atau pemilik lagu.

Indonesia sudah memiliki perlindungan hukum atas karya intelektual, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta *“Hak cipta adalah Hak Eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.”*

Dalam hal ini sebuah karya cipta yang sudah terpublikasi akan melahirkan Hak Eksklusif dengan melekatnya Hak Moral yang tercantum pada pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hak Ekonomi yang telah tertuang dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meliputi penerbitan, penggandaan dalam segala bentuk, adaptasi, aransemen, transformasi, pendistribusian, hingga penyiaran atas ciptaannya.

Cukup banyak kreator YouTube di industri musik yang memulai karir mereka dan menghasilkan keuntungan. Salah satunya di channel Youtube bernama Roni Ramadhan yang membuat konten lagu cover dengan lagu-lagu dari artis-artis yang sudah terkenal di tanah air. Saluran YouTube Roni

Ramadan memiliki lebih dari 35.000 pengguna berlangganan atau berlangganan, dan Roni Ramadan telah membuat dan mengunggah 50 konten video lagu cover untuk memikat pengguna di YouTube. Roni Ramadan memiliki cukup pelanggan dan pemirsa untuk mulai memonetisasi akun YouTube mereka tahun ini. Tahun lalu, kanal YouTube Roni Ramdhan meraup untung Rp 4-5 juta dari 50 video dalam setahun..

Seperti saluran YouTube Allya Putri, Allya Risky Putri memiliki lebih dari 100.000 pelanggan. Dengan rata-rata penonton ratusan ribu, Allya Putri mampu memonetisasi videonya di YouTube. Pendapatan Allya Putri tahun lalu mencapai Rp 7 juta. Namun dari video cover lagu Roni Ramadhan dan Allya Putri itu, mereka tidak meminta izin kepada pencipta lagu atau penyanyi aslinya. Padahal, karena lagu-lagu yang dibawakan oleh musisi cover didaftarkan secara komersial oleh pencipta lagu, maka lagu-lagu tersebut secara otomatis memiliki hak cipta, termasuk hak eksklusif, moral, dan ekonomi yang melekat.

Dalam hukum perdata Indonesia, hak cipta termasuk dalam hak atas benda, dan hak kebendaan adalah hak untuk memberikan kuasa langsung atas sesuatu yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun.⁷ Nyatanya, banyak kreator yang membuat konten lagu cover, mengubah atau memparodikan lirik atau aransemen tanpa izin dari penulis lirik. Hal ini tidak diperbolehkan oleh undang-undang, dan pencipta memiliki hak cipta penuh atas lagu mereka, memberikan izin kepada penyanyi untuk mengcovernya, dan menerima royalti yang adil dari hasil ciptaan mereka.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 melindungi hak pencipta lagu yang mengcover lagu orang lain tanpa sepengetahuan dan izin pencipta lagu. Oleh karena itu diharapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat memberikan sanksi hukum bagi pencipta yang melakukan pelanggaran hak cipta.

Lagu atau karya musik dilindungi berdasarkan Pasal 58 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu "*Hak Cipta atas Ciptaan Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.*" Dalam hal ini,

pemilik lagu atau pencipta lagu berhak atas hak ekonomi atas hasil karya cipta tersebut. Karena sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta atas lagu mereka, pencipta berhak atas keuntungan yang mereka peroleh dari karya berhak cipta mereka. Dan para pencipta lagu dapat mengambil tindakan hukum berdasarkan undang-undang hak cipta.

Memasuki abad ke-21 yang dikenal sebagai era informasi, peran teknologi komunikasi menjadi semakin penting. Peran ini pada dasarnya didorong oleh kebutuhan aktivitas modern yang serba cepat dan kewajiban era globalisasi, sehingga dalam aktivitas dunia modern, tidak ada lagi tempat lain yang tidak dapat dijangkau lagi dengan teknologi dan komunikasi yang efisien. Internet menyediakan alat komunikasi global untuk membuat komunikasi menjadi lebih cepat, efektif, murah, dan sumber informasi yang lebih akurat. Meluasnya penggunaan Internet sangat bermanfaat bagi pengguna layanan, tetapi memiliki konsekuensinya sendiri, dan kehadiran Internet dapat memengaruhi dan berdampak pada kasus hak kekayaan intelektual baru.⁶

Saat ini Indonesia mulai mengenal istilah Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights* (IPR). Dalam perkembangannya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berkembang sangat pesat di Indonesia, yang diperkenalkan oleh Belanda pada masa penjajahan sebagai akibat dari penerapan aturan hukum.

Secara umum, konsep hak kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran manusia yang timbul dari kemampuan suatu produk atau proses untuk memiliki nilai ekonomi.⁷ Rachmadi Usman menjelaskan: “HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi”.⁸

⁶ *Ibid.*

⁷ DITJEN HKI, Buku Panduan HKI (Jakarta: 2003), hlm.3.

⁸ Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm.1.

Karya-karya ini adalah benda tak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektual individu atau orang-orang di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kreativitas, hobi, dan karya yang bernilai moral, praktis, dan ekonomis. Ada beberapa pengertian tentang Hak Kekayaan Intelektual yang dapat kita pahami, yaitu :

1. Pengertian hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada pencipta/penemu/karya yang dihasilkan;
2. Hak Eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak suatu Ciptaan secara sendiri-sendiri atau oleh kelompok yang dilisensikan untuk jangka waktu tertentu.

Manusia adalah makhluk yang lahir dengan semangat berpikir kreatif dan berkarya. Hasil karya tersebut berdampak besar bagi kehidupan manusia. Sejalan dengan perkembangannya, akhirnya karya cipta ini menciptakan hak yang biasa disebut sebagai hak cipta.⁹ Hak cipta ini merupakan hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi dan dimaksudkan untuk memberikan penghargaan atas karya yang diciptakan oleh pemilik hak cipta.¹⁰ Hak cipta diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak cipta adalah hak yang melekat pada pencipta, dan hak ini disebut hak eksklusif. Ada dua jenis hak dalam hukum hak cipta: hak moral dan hak ekonomi. Pokok bahasan hak cipta dalam bidang seni adalah lagu dan musik. Dalam UUHC, lagu diatur dalam pasal 58 huruf d.

Seiring berjalannya waktu Undang-Undang hak cipta telah diperbaharui telah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditujukan bagi mereka yang dengan cermat menciptakan karya yang lahir dari ide, dengan kreativitas yang bersumber dari ekspresi dan intelektual (non-fisik) daripada sifat kebendaan. Dengan adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dapat memberikan perlindungan Hak

⁹ I Gusti Putu Agung Angga Aditya, dkk. "Perlindungan Hak Terkait Sehubungan Dengan Cover Version Lagu berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta". Fakultas Hukum Universitas Udayana. Halaman 2.

¹⁰ P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube". Fakultas Hukum Universitas Udayana. Halaman 3

Cipta yang lebih kuat dari peraturan perundang-undangan sebelumnya.¹¹ Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi perkembangan akal budi dan menghasilkan karya kreatif di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang diperlukan untuk pembangunan bangsa.

Secara garis besar, Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :¹²

1. Hak Cipta
2. Hak Kekayaan Industri yang meliputi :
 - a. Paten;
 - b. Merek;
 - c. Indikasi Geografis;
 - d. Desain Produk Industri;
 - e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 - f. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan;
 - g. Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi.

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini :¹³

1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum ;
2. Hak-hak ini berkaitan dengan usaha manusia berdasarkan pada kemampuan intelektual ;
3. Kemampuan intelektual tersebut mempunyai nilai ekonomi

Akhirnya, ketika kesadaran akan kekayaan karya – karya intelektual meningkat, akhirnya kebutuhan untuk melindungi atau memelihara kekayaan intelektual itu juga meningkat. Berdasarkan sifatnya, HKI diklasifikasikan sebagai hak milik pribadi yang tidak berwujud.¹⁴

¹¹ *Ibid.*

¹² Rachmadi Usman, Op.Cit, hlm. 7.

¹³ Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 23.

¹⁴ Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Asset Intelektual, (Bandung : Nuansa Aulia, 2010), hlm. 3.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) membuat perbedaan besar bagi pencipta atau pemilik hak cipta. Salah satunya adalah pemberian hak yang hanya dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta. Sudah sangat jelas bahwa hak cipta adalah hak khusus, eksklusif, atau istimewa yang diberikan kepada pencipta atau pemilik hak cipta. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan telah dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak khusus itu berarti tidak ada orang lain yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemilik hak cipta yang bersangkutan.¹⁵

Hak kekayaan intelektual adalah kekuasaan khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka yang memiliki kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual sendiri dimaksudkan untuk penghargaan atas ciptaan yang dihimpun oleh pemiliknya, dan pemilik kekayaan intelektual memiliki kewenangan atas penggunaan, perdagangan, dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual tersebut. Hak Cipta dilindungi dalam Pasal 1(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta disebutkan di sini sebagai ciri pencipta dan timbul secara alami setelah ciptaan itu muncul dalam bentuk aslinya.

Menurut Pasal 40 ayat (1)-d UUHC, Lagu/Musik adalah salah satu tipografi yang dibatasi secara hukum. Menurut kamus Merriam-Webster, pengertian musik adalah ilmu/seni menyusun nada/suara secara berurutan, acak dan kronologis untuk menciptakan tekstur dengan kesatuan dan kesinambungan. Definisi lagu adalah komposisi vokal yang dilakukan dengan menggunakan lagu atau instrumen. Lagu dan musik digunakan dalam banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti mendengarkan, mendengar, bermain, bermain, dan menerbitkan. Radio dan televisi tidak lagi digunakan sebagai kendaraan, dan lagu serta musik kini dapat disampaikan melalui media portabel seperti ponsel dan laptop.

¹⁵ Rachmadi Usman, Op.Cit , hlm. 86.

Hampir semua penggunaan lagu/musik terkait dengan kegiatan ekonomi. Bahkan di Inggris, industri musik menyumbang £5,2 miliar bagi perekonomian. Misalnya, pendengar lagu bisa membeli lagu lewat aplikasi iTunes, mendengarkan lagu di ponsel lewat aplikasi Spotify atau JOOX, menonton konser musik live, menonton film musik lewat platform YouTube. Kemajuan teknologi media untuk mendengarkan lagu dan musik tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Hasilnya, pengguna dapat dengan mudah mendengarkan lagu dan pencipta dapat dengan mudah memasarkan karyanya. Selain itu, dengan mendengarkan lagu saja bisa mengurangi angka pembajakan lagu oleh aplikasi streaming ilegal. Tetapi ada juga beberapa pengaruh buruk seperti menyalahgunakannya untuk menggandakan, menjiplak, dll.

Dalam dunia musik, perlindungan hak cipta mencakup pada tekstur musik dan rekaman suara. Tekstur musik berisi musik, syair, atau lirik. Struktur musik dapat berupa notasi musik atau aliran memori awal. Seorang komposer / penulis lagu bertindak sebagai perancang struktur musik. Sebuah rekaman adalah hasil dari penyelesaian serangkaian nada dari musik, suara manusia, dan suara-suara lainnya, yang dilakukan oleh Aktor/Performer, Produser Rekaman (Produser Rekaman), untuk rekaman akhir. Selain yang di atas, ada versi lagu cover. Lagu cover adalah lagu yang direkam ulang oleh orang lain selain artis atau komposer aslinya, dan tidak mengubah lirik dan lagu aslinya. Saat ini, sudah menjadi hal yang lumrah untuk membuat video cover lagu milik orang atau artis lain dan mengunggahnya ke media sosial YouTube. Lagu cover dibuat dengan berbagai cara yang dilakukan secara sederhana maupun profesional.

YouTube merupakan suatu media untuk menonton berbagai video yang telah diunggah ke jejaring internet. Orang yang mempunyai akun YouTube bisa mengupload & mengshare video yang sudah dibuat, dan ada beberapa metode lain yang lebih sederhana. YouTube dikenal dengan slogannya yaitu *Broadcast Yourself* adalah platform video untuk berbagi informasi dalam format audiovisual. Pada tahun 2011, YouTube menduduki

peringkat #1 untuk situs berbagi video. Popularitas situs tersebut telah memenangkan hati banyak orang. Akhirnya *Google Inc.* berhasil membayar YouTube \$1,65 miliar pada tahun 2006. Putri Silalahi, Head of Communications Consumer and YouTube Indonesia, mengatakan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah penonton dan pembuat konten YouTube di Indonesia, yaitu meningkat 130% dari tahun 2014 hingga 2015. Konten yang diunggah meningkat sebesar 600%. YouTube adalah teknologi sederhana yang memungkinkan siapa saja yang memiliki koneksi internet untuk mengunggah video. YouTube dengan cepat membuat berbagai video, termasuk cover lagu.

Dalam Saat membuat cover lagu, komunitas memiliki kemandirian untuk mendaur ulang karya yang ada dengan cara dan bentuk yang berbeda. Masalah koemersial lagu cover menimbulkan perselisihan atas hak cipta artis atau pencipta. Seiring dengan perkembangan musik di Indonesia, ada kalanya Anda ingin mereproduksi karya orang lain. Karya yang baru dibuat disebut dengan *propertyright* eksklusif dan menerima perlindungan hukum, ekonomi dan moral. Tanpa kreativitas intelektual, banyak peniru akan merusak kreativitas sang pencipta. Fenomena lagu cover terjadi tanpa adanya sanksi hukum yang semestinya. Pelaku usaha melakukan kegiatan sembunyi-sembunyi tanpa meminta izin atau membayar royalti kepada pencipta. Berdasarkan ketentuan di atas, perlu didiskusikan kembali apakah lagu cover yang diunggah ke platform YouTube dianggap sebagai pembajakan.

Lagu dan musik adalah karya yang dilindungi yang terdiri dari melodi, lirik, dan puisi. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu juga digunakan untuk hiburan maupun untuk penghasilan. Di era globalisasi sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, hal ini tentunya membawa implikasi positif dan negatif. Efek positifnya adalah semakin memudahkan masyarakat umum untuk mengakses, mendengarkan, dan berbagi lagu di Internet, termasuk YouTube. Efek negatifnya banyak orang yang

menyalahgunakan kemudahan tersebut, misalnya dengan mengunggah cover lagu atau menggunakan suara background orang lain di platform YouTube.¹⁶

Saat ini, banyak orang yang mengunggah versi cover lagu mereka atau menggunakan suara latar orang lain ke platform Youtube. Orang yang mengcover lagu dengan suara latar di YouTube seringkali lebih terkenal daripada pembuat aslinya, yang dimana hal ini tentu merugikan penciptanya.¹⁷ Pelanggaran hak cipta di media Youtube terjadi saat ada yang melaporkan pelanggaran hak cipta tersebut kepada Youtube, tetapi saat tidak ada pemberitahuan ke Youtube maka pelanggaran hak cipta tersebut masih tetap muncul di Youtube dan dapat dilihat oleh viewers (pengguna youtube lain). Salah satu kasus yang terjadi adalah ketika Hanin Dhiya mengaransemen dan meng-cover sebuah lagu tanpa meminta izin dari pencipta lagu Akad tersebut sehingga menimbulkan masalah hak cipta.¹⁸ Sering dijumpai juga para kreator konten yang melakukan pelanggaran hak cipta yaitu dengan menggunakan suara latar tanpa seizin kreator musik, yang digunakan untuk mempercantik suasana agar penonton tertarik untuk menonton video yang mereka unggah.¹⁹ Pelanggaran hak cipta dalam bidang lagu atau musik sangat merugikan pencipta aslinya, sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi pencipta aslinya. Mengenai pelanggaran hak cipta, hak cipta diatur dalam UUHC (UU No. 28 Tahun 2014), selain itu juga diatur dalam YouTube.

Di era modern ini, kemajuan teknologi sudah sangat pesat. Hal ini tercermin dari tumbuhnya banyak media dan platform sosial (jejaring sosial), misalnya dengan munculnya media YouTube. YouTube adalah jenis media konten buatan pengguna yang memungkinkan pengguna untuk melihat, mengunduh, dan berbagi video secara bebas, baik itu termasuk video musik, klip acara TV, maupun iklan. Secara umum, video YouTube adalah video

¹⁶ Anak Agung Mirah Satria Dewi. (2017). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube". Jurnal Hukum Magister Hukum Udayana. Vol. 6, No. 4, Halaman 510.

¹⁷ *Ibid*, halaman 511.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Komang Ariadarma Suputra, dkk. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar di Youtube". Jurnal Interpretasi Hukum. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Vol. 1, No. 1, halaman 78.

musik, film, acara TV, atau video yang dibuat oleh pengguna dan sengaja diunggah ke YouTube. Dengan hadirnya media sosial seperti Youtube, memungkinkan masyarakat khususnya anak muda untuk menonton seperti video yang telah diunggah di media atau platform Youtube.

Membuat akun pribadi pada media Youtube juga sangat mudah. Anda bisa memulai dengan membuka aplikasi Youtube maupun *website* Youtube, klik Masuk, pilih opsi untuk membuat akun Youtube, dan dalam waktu singkat Anda akan langsung memiliki akun Youtube anda sendiri pada media YouTube tersebut. Di era globalisasi ini, banyak youtuber (sebutan untuk orang yang membuat channel youtube dan menambahkan konten menarik di channel youtubanya) mendapatkan uang dari konten yang mereka upload di channel youtubanya. Penghasilan dari platform YouTube juga tidak didapat secara cuma-cuma, melainkan Anda harus mendaftarkan akun YouTube Anda ke Google AdSense. Setelah itu, salah satu syarat bagi kreator untuk mendapatkan keuntungan adalah peningkatan jumlah video, dan jumlah penayangan yang stabil dan terus meningkat.

Para pembuat konten juga memiliki beberapa persyaratan lain. Artinya, kreator harus selalu mematuhi Persyaratan Layanan, Pedoman Komunitas, dan Kebijakan Hak Cipta kami agar tetap menjadi channel yang cocok untuk pengiklan dan ramah pengiklan. Platform YouTube juga terus memberi tahu dan mengedukasi para YouTuber tentang berbagai masalah terkait aktivitas kreatif di YouTube. Dukungan dan fasilitas berbagai layanan diatur sesuai dengan jumlah pelanggan atau *subscriber* kreator. YouTuber yang sudah berpartisipasi dalam Program Kemitraan YouTube atau *Youtube Partnership Program* dapat memonetisasi video yang mereka buat. Proses monetisasi ini memungkinkan kreator memonetisasi penayangan iklan di video dan situs video mereka.²⁰

Beberapa waktu lalu, penyanyi muda bernama Hanin Dya dikabarkan terlibat masalah karena meng-cover lagu band indie Bandung yakni Band

²⁰ Yessi Nurita Labas dan Daisy Indira Yasmine, Komodifikasi di Era Masyarakat Jejaring : Studi Kasus YouTube Indonesia, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 2, Agustus 2017, hlm. 57

Payung Teduh berjudul “Akad” dan mengkomersialkan lagu tersebut tanpa seizin Band Payung Teduh selaku pencipta lagu. Cover lagu tersebut banyak mendapat pujian begitu pula beberapa komentar negatif terkait lisensi cover lagu tersebut. sebelumnya, beberapa hal serupa juga pernah terjadi di Amerika Serikat, negeri Paman Sam. Banyak video yang diunggah di Negeri Paman Sam, terutama mengcover lagu-lagu artis terkenal, membuat lagu cover tanpa izin pencipta lagu dan tanpa membayar royalti kepada pencipta lagu sehingga melanggar undang-undang hak cipta. Kasus ini biasanya diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengharuskan kreator yang mengupload lagu cover untuk melisensikan video musiknya atau menghapus secara permanen semua video cover yang hak ciptanya dimiliki oleh kreator atau distributor musik maupun yang dinaungi oleh label rekaman atau penerbit tertentu.

Dari peristiwa dan fenomena yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi ini mempunyai dampak positif dan negatif. Di satu sisi membantu memajukan kemakmuran dan kemajuan peradaban manusia. Tetapi di sisi lain perkembangan teknologi ini juga dapat digunakan oleh oknum-oknum tertentu sebagai sarana yang efektif untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi karya orang lain tanpa seizin pencipta atau pemilik hak cipta.

Dengan terjadinya kasus tersebut sudah seharusnya penyanyi yang hendak melakukan song cover terlebih dahulu meminta izin kepada penciptanya tersebut, karena telah ditegaskan dalam Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. ”

Dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga telah ditegaskan mengenai beralih atau dialihkannya hak cipta yang seluruhnya atau sebagian yang berbunyi :

“Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: a. pewarisan, b. hibah, c. wakaf, d. wasiat, e. perjanjian tertulis, atau f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Untuk itu berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PELINDUNGAN HAK KARYA CIPTA LAGU ATAU MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (*SONG COVER*) TANPA SEIZIN PENCIPTA LAGU DI MEDIA SOSIAL *YOUTUBE*”**

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas pembuatan lagu *cover* yang dipublikasikan di *Platform Youtube* berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang karyanya dipublikasikan melalui perbuatan lagu *cover* di *Platform Youtube* berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.²¹ Penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitik beratkan permasalahan, yaitu tentang perbuatan song cover yang di publikasikan pada media YouTube berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²¹ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 111.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui legalitas lagu *Cover* yang dipublikasikan di *Platform Youtube* berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang karyanya dipublikasikan melalui pembuatan song cover di media YouTube berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori Didalam penelitian hukum yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, diperlukan adanya kerangka konseptual dan kerangka atau landasan teoritis sebagai suatu syarat penting.²² Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu sedangkan fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan dan ramalan serta menjelaskan gejala yang diamati. Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.²³ Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori ini merupakan suatu kenyataan bahwa didalam kehidupan bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum yang akan menjadi pedoman bagi individu bertindak laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama

²² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 35.

²³ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Graafika, 2013), hlm. 79.

individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebani atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁴

b. Teori Perlindungan Hukum

Dalam penulisan ini penulis hendak menggunakan teori perlindungan. Menurut pendapat Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁵ Perlindungan hukum bagi rakyat melingkupi 2 (dua) hal, yaitu :

- 1) Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- 2) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²⁶

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-7, (Jakarta : Prenamedia Group, 2015), hlm. 137.

²⁵ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 29.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 41.

2. Kerangka Konsep

Singarimbun (1990) mengatakan bahwa konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Dalam kenyataannya konsep mempunyai tingkat generalisasi tertentu. Semakin dekat dengan realita semakin mudah konsep itu diukur dan diartikan. Kerangka konseptual dalam suatu penelitian hendaknya jelas. Ketidakjelasan konsep dalam suatu penelitian akan menimbulkan pengertian atau persepsi yang berbeda dengan yang dimaksud oleh peneliti. Oleh karena itu kejelasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

- a. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari suatu kegiatan kreatifitas yang muncul dari kemampuan pola pikir manusia yang diekpresikan terhadap masyarakat luas dalam berbagai bentuknya yang mempunyai kegunaan manfaat dalam menunjang kehidupan manusia serta memiliki nilai ekonomis.
- b. Hak cipta itu merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa, atau eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta.
- c. Musik adalah salah satu media ungkapan kesenian yang mencerminkan kebudayaan masyarakat pendukungnya. Di dalam musik terkandung nilai dan norma-norma yang menjadi bagian dari proses enkulturasi budaya, baik dalam bentuk formal maupun informal.
- d. YouTube merupakan situs berbagi media (*media sharing*), yaitu jenis media sosial yang memfasilitasi penggunaanya untuk berbagi media berjenis video maupun audio. YouTube telah menjadi salah satu platform menonton video yang paling populer saat ini.²⁷

²⁷ Diakses dari <https://dailysocial.id/post/apa-itu-youtube> pada tanggal 11 September 2022, pukul 01.23 pm.

F. Metode Penelitian

Karya ilmiah berupa skripsi ini harus dapat menguraikan secara jelas, logis, dan sistematis berdasarkan data-data yang diperoleh. Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.²⁸ Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.²⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif, yaitu penelitian tersebut menggambarkan serta menguraikan data sekunder yang diperoleh dari penelitian, kemudian dianalisis agar memperoleh jawaban atas pokok permasalahan tersebut, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.³⁰

Penelitian ini menggambarkan mengenai perlindungan hak cipta terkait lagu *cover* pada platform *youtube* berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

3. Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep-konsep dan teori-teori dan informasi-informasi

²⁸ Fahmi M. Ahmadi, Jaenal Arifin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 31

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm.166.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm.166.

serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahuluan. Sumber data kepustakaan ini diperoleh dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.³¹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³² Dalam penulisan Skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari Yang berupa hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, teori-teori, dan pendapat serjana yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain.³³ Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum tersier adalah penggunaan Internet Online.

³¹ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, cetakan ketiga Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 116-117.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.13.

³³ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, cetakan ketiga Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 116-117.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan suatu tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁴ Teknik analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁵

Pertimbangan dalam penggunaan metode ini, yaitu pertama data yang dianalisis beragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan yang lain, serta sulit untuk dikuantitatifkan. Pertimbangan selanjutnya, sifat dasar yang dianalisis adalah menyeluruh (*comprehensive*) dan merupakan satu kesatuan bulat (*holistic*). Hal ini ditandai dengan keanekaragaman data disertai dengan perlunya informasi yang mendalam (*indepth information*).

5. Cara Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, artinya adalah metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang sifatnya umum. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini guna memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

³⁴ Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 33.

³⁵ Zainuddin Ali, Op. Cit., hlm. 105.

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA MENGENAI HAK KARYA CIPTA TERKAIT LAGU COVER PADA PLATFORM YOUTUBE

Bab ini diuraikan kajian teori mengenai Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual, dan Platform Youtube.

BAB III : LEGALITAS PEMBUATAN LAGU COVER YANG DIPUBLIKASIKAN DI PLATFORM YOUTUBE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Bab ini diuraikan mengenai analisis legalitas dari beberapa lagu cover yang sudah banyak diunggah di platform youtube tanpa adanya izin dari artis pemilik lagu asli berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU YANG KARYANYA DIPUBLIKASIKAN MELALUI PERBUATAN LAGU COVER DI PLATFORM YOUTUBE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Dalam bab ini berisi gambaran mengenai perlindungan hukum apa saja yang diterima oleh artis apabila karyanya disalahgunakan oleh pihak – pihak tertentu yang membuat lagu cover di platform youtube berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang berisikan kesimpulan dan saran.

